



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 2 (2023), pp.295-310

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.31517](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31517)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal\*

Sujarwo,<sup>1</sup> Siti Ngainnur Rohmah<sup>2</sup>

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i2.31501](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31501)

### Abstract

This research is motivated by the free market of the Asean Economic Community (AEC), many products circulating in Indonesia do not only come from within the country, but also many products that will enter from MEA member countries themselves. So there is concern about the halalness of these products. The purpose of this study was to determine the urgency of hisbah institutions in the Indonesian constitutional system and to determine the function and role of hisbah institutions in guaranteeing halal products in Indonesia. The approach method used in this study is the approach of laws, regulations, and related books. The type of research conducted by the author includes the type of qualitative research. The data analysis method used in this study is a qualitative analysis method. The results of the research state that the function and role of the hisbah institution in the constitutional system in Indonesia has strong and strategic legal power, so it is very necessary. The hisbah institutions include the POM Agency, LPPOM MUI, and the Ministry of Religion. BPJPH has supervised products labeled halal by carrying out unannounced inspections every six months while in the market it depends on the level of risk of the product, low and moderate 2x (twice) a year at least while high ones every 3 (three) months.

**Keywords:** Urgency; Hisbah Institution; Supervision; Halal Products

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), banyak produk-produk yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga banyak produk yang akan masuk dari negara anggota MEA sendiri. Sehingga muncul kekhawatiran terhadap kehalalan dari produk-produk tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui fungsi dan peran lembaga hisbah dalam menjamin produk halal di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, peraturan-peraturan, dan buku-buku yang terkait. Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa fungsi dan peran lembaga hisbah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang kuat dan strategis, sehingga sangat diperlukan. Adapun lembaga-lembaga hisbah tersebut antara lain Badan POM, LPPOM MUI, dan Departemen Agama. BPJPH sudah melakukan pengawasan terhadap produk berlabel halal dengan melakukan inspeksi mendadak enam bulan sekali sedangkan di pasaran tergantung tingkat resiko produknya, yang rendah dan sedang setahun 2x (dua kali) minimal sedangkan yang tinggi per 3 (tiga) bulan.

**Kata Kunci:** Urgensi, Lembaga Hisbah, Pengawasan, Produk Halal.

\*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: March 20, 2023.

<sup>1</sup> **Sujarwo** adalah mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. Email: [sujarwo@gmail.com](mailto:sujarwo@gmail.com)

<sup>2</sup> **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. Email: [siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id](mailto:siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Produk pangan yang beredar dipasaran ataupun di warung ternyata masih banyak yang belum mencantumkan label halal dalam kemasan produknya. Kebutuhan akan jaminan halal pada produk pangan di Indonesia sangat penting mengingat penduduk Indonesia sebagian besar merupakan umat muslim. Masalah halal dan haram menjadi isu yang sensitif bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bagi umat Islam, masalah halal-haram bukanlah persoalan sederhana yang dapat diabaikan, karena masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antar sesama manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk "produk" dalam Undang-Undang Produk Halal adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bagi seorang muslim meyakini bahwa makanan mempunyai pengaruh bagi orang yang memakannya, artinya makanan yang halal, bersih dan baik akan membentuk jiwa yang suci dan jasmani yang sehat. Sebaliknya, makanan yang haram akan membentuk jiwa yang keji dan hewani. Oleh karena itulah Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Produk makanan atau minuman yang tidak halal berarti dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan yang diharamkan secara Islam. Masyarakat umat muslim yang menyadari hal tersebut pasti akan menimbulkan perasaan tidak tenang atau keraguan saat mengkonsumsi produk tersebut. Masalah-masalah seperti ini membuat konsumen melakukan pertimbangan sebelum membeli suatu produk pangan.

Peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang merupakan ekspresi nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Sebagai salah satu sumber nilai, masyarakat beragama memiliki kecenderungan untuk mengekspresikan nilai-nilai agama tersebut dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apabila dilihat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang pembentukannya didasarkan pada nilai-nilai agama, dalam hal ini adalah hukum agama Islam contohnya pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, selanjutnya disebut UU JPH.<sup>3</sup>

Produk halal adalah produk-produk yang dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Industri produk halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah sejak sekitar tiga dasawarsa terakhir. Di dalam

---

<sup>3</sup> Yusuf Sofie, Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Journal of Islamic Studies; Sharia Journal*, Vol 1, No 1, 2015, h.33.

perkembangannya, ekonomi syariah terlebih dahulu menyentuh sektor jasa, yakni jasa keuangan. Pemerintah juga mendirikan otoritas khusus salah satunya Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal. Kehadiran BPJPH bertujuan mengakomodasi potensi pasar produk halal domestik yang terbilang besar, sejalan dengan menguatnya kecenderungan beragama penduduk Indonesia.

Dengan jumlah pemeluk Islam 87,17 persen dari total populasi atau setara 209,12 juta jiwa, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Pembentukan UU JPH menjadi menarik untuk dibahas mengingat persoalan halal bukan merupakan suatu pilihan namun menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Dalam konteks keindonesiaan, kata “halal” yang berasal dari bahasa Arab dimaknai sebagai pelaksanaan hukum Islam. Arti halal, yaitu: terizinkan, diizinkan oleh syariah Islam, tidak haram, dan sah.<sup>4</sup>

Sebagai sumber hukum pertama dan utama, al-Quran telah menyebutkan perintah untuk mengkonsumsi makanan halal secara jelas. “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya beribadah kepada-Nya” (QS al-Nahl [16]:114). Hal ini menunjukkan urgensi bagi umat beragama Islam untuk mengkonsumsi produk halal sebagai bagian dari peribadatnya. Masyarakat utamanya yang beragama Islam memerlukan informasi atas kehalalan produk yang dikonsumsi.

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), yang kemudian diikuti dengan peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.<sup>5</sup>

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tersebut, pengaturan dalam kitab-kitab fikih mengenai kehalalan makanan, minuman, obat, kosmetik dan produk lainnya kini diatur pula dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, dimana hal ini merupakan paradigma baru dalam pengaturan kehalalan produk. Sebagai negara yang mempunyai bagian terbesar warga negara dan penduduk yang beragama Islam, memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap kehalalan pangan dan produk lainnya adalah *conditio sine qua non*. Sehingga, pemerintah akhirnya mengundang UU JPH meskipun melalui proses yang cukup panjang sejak 2005 hingga akhirnya diundangkan pada 2014. UU JPH ini bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas kehalalan produk yang beredar di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU JPH. Berdasarkan UU JPH ini, maka sertifikat halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi bersifat wajib, yang diatur dalam Pasal 4, bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

---

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitro Sudibyo, Kamus Hukum Cetakan ke-, Pradnya Paramita, Jakarta 1983, h.51.

<sup>5</sup> Yusuf Sofie, Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Journal of Islamic Studies; Sharia Journal*, Vol 1, No 1, 2015,

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang dibentuk dalam naungan Kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar produk yang beredar dan dikonsumsi di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang diproduksi, masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 33 Tahun 2014 yakni tentang registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk.<sup>6</sup>

Label halal yang terdapat pada kemasan produk akan mempermudah konsumen dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Di Indonesia penggunaan label halal mudah sekali ditemukan. Produk yang tidak jelas bahan baku pembuatannya pun bisa di tempel tulisan halal seolah-olah produk tersebut halal untuk dikonsumsi. Padahal menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pasal 11 ayat 1 menyatakan “Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”.

Konsumen yang tidak memiliki pengetahuan tentang label halal akan beranggapan bahwa produk yang ingin dibeli dengan label halal tersebut adalah label yang sah. Jelas hal seperti ini sangat merugikan bagi pihak konsumen seolah-olah tertipu oleh produsen yang seenaknya menempel label halal. Padahal penentuan label halal pada suatu produk tidak bisa asal tempel harus dilakukan ketentuan-ketentuan yang melibatkan pakar yang ahli dibidangnya.<sup>7</sup>

Disinilah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH (Jaminan produk halal). Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 49 “BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melakukan pengawasan terhadap JPH (Jaminan Produk Halal)”. Pasal 50 “Pengawasan JPH dilakukan terhadap, (Pasal 1 ayat 5 Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal): a. LPH, b. masa berlaku Sertifikat Halal, c. kehalalan Produk, d. pencantuman Label Halal, e. pencantuman keterangan tidak halal, f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian

---

<sup>6</sup> Yusuf Sofie, Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Journal of Islamic Studies; Sharia Journal*, Vol 1, No 1, 2015, h.351.

<sup>7</sup> Retno Susanti dan Suprihatmi Sri Wardiningsih, Analisis Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Pasar Ngarsopuro Sesudah Penataan, (*Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, No. 2, Vol. 2, Oktober 2012)

antara Produk Halal dan tidak halal, g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.<sup>8</sup>

Lembaga ini setidaknya mengurangi konsumen terhadap keraguan akan kehalalan suatu produk pangan. Disinilah konsumen harus bisa lebih teliti saat sebelum membeli suatu produk. Salah memilih produk pangan akan berakibat merugikan kesehatan konsumen. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal.<sup>9</sup> Sertifikasi dan labelisasi halal memberikan rasa aman bagi penduduk Indonesia yang sebagian besar pemeluk agama Islam khususnya pada saat memilih makanan dan minuman. Masyarakat dengan mudah mengetahui mana produk yang boleh dan mana yang tidak boleh dikonsumsi. Keuntungan tidak hanya dimiliki konsumen, sertifikasi dan labelisasi juga memberi keuntungan bagi produsen karena jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal di dalam kemasannya dapat meningkatkan penjualan dari produk tersebut karena konsumen merasa aman dari produk yang sudah tersertifikasi kehalalannya.

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha untuk dapat mengembangkan solusi atas permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul "Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk Halal". Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Urgensi Lembaga Hisbah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia? Bagaimana Fungsi Lembaga Hisbah Dalam Menjamin Produk Halal di Indonesia?

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal, buku dan dokumen terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka, pendekatan peraturan perundang-undangan yakni penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan peraturan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah semua bahan bacaan baik buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yang terkait dengan substansi penelitian.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebutuhan Produk Halal di Indonesia**

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan, tidak terikat, dibolehkan. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan

---

<sup>8</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

<sup>9</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Cet. 1, Jakarta: Logos, 2003.

karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara.<sup>10</sup>

Dalam undang-undang nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan, yang dimaksud pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iritasi pangan dan pengelolannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Secara etimologi makan berarti memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan.

Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *at-Tha'am* (الطعام) dan jamaknya *al-Ath'imah* (الأطعمة) yang artinya makan-makanan. Sedangkan dalam hukum Islam makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan oleh manusia atau sesuatu yang menghilangkan lapar minum, secara etimologi berarti meneguk barang cair dengan mulut, sedangkan minuman adalah segala sesuatu yang boleh diminum. *Al-asyribah* dan jamaknya *al-syarb* yang artinya minuman minuman. Sedangkan dalam hukum Islam diartikan dengan jenis air atau zat cair yang bisa diminum. Sedangkan dalam buku petunjuk teknis pedoman sistem produksi halal yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman. Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik, yang dibolehkan memakan atau meminumnya menurut ajaran Islam yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam al-Quran dan al-Hadits.<sup>11</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi hukum halal haram yaitu pada dasarnya boleh hukumnya pengharaman hanya milik Allah SWT, mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah SWT, sesuatu yang diharamkan karena buruk dan berbahaya pada suatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, sesuatu yang mengantarkan yang haram maka haram pula hukumnya, menyiasati yang haram maka haram pula hukumnya, niat baik adalah tidak menghapuskan hukum yang haram, hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram, yang haram adalah haram untuk semua darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh.

## 2. Jaminan Produk Halal

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam (BPS, 2010).

---

<sup>10</sup> Nurul Atiqoh, Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dalam Perspektif Dakwah, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011).

<sup>11</sup> Retno Susanti dan Suprihatmi Sri Wardiningsih, Analisis Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Pasar Ngarsopuro Sesudah Penataan, (Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, No. 2, Vol. 2, Oktober 2012)

Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat besar.<sup>12</sup>

Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban produsen atas produknya kepada konsumen, dimana konsumen akan diberi ganti rugi bila produk ternyata tidak bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan atau dijanjikan. Jaminan bisa meliputi kualitas produk, reparasi, ganti rugi (uang kembali atau produk ditukar), dan sebagainya. Jaminan sendiri ada yang bersifat tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Dewasa ini jaminan seringkali dimanfaatkan sebagai aspek promosi, terutama pada produk-produk tahan lama.

### 3. Landasan Hukum Produk Halal

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan).

Ajaran Islam menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi dijamin kehalalannya, kesuciannya dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Istinbath hukum yang dipakai pada keputusan komisi fatwa dan kajian Hukum Islam tentang makanan dan minuman atau produk halal, sebagai berikut; Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. (QS. Abasa : 24)

Kata *yanzhuru* dapat berarti melihat dengan mata kepala bisa juga melihat dengan mata hati yakni merenung berfikir. Thohir Ibn ‘Asyur memahaminya disini dalam arti melihat dengan mata kepala karena ada kata *ila/ke* yang mengiringi kata tersebut. Tentu saja melihat dengan pandangan mata harus dibarengi dengan upaya berpikir, dan inilah yang dimaksud ayat di atas.<sup>13</sup> Firman Allah, “ maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” mengandung makna mengingatkan kembali kenikmatan yang telah diberikan kepada umat manusia. Ayat ini juga dalil tentang kekuasaan menghidupkan tumbuhan dari tanah yang gersang sebagai bukti adanya kekuasaan menghidupkan kembali tubuh-tubuh manusia setelah menjadi tulang yang lapuk dan tanah yang berserakan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1995.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

<sup>14</sup> Ahmad Sudirman Abbas, Fiqh Siyasah, Jakarta: Anugrah Berkah Sentosa, 2013.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ عَالَمِينَ يَغْتَرُونَ  
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah (QS. An-Nahl: 116).

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah: 168, M. Quraish Shihab antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh al-Qur'an adalah yang halal lagi baik.<sup>15</sup> Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Seperti penegasan pada ayat-ayat al-Quran bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, Dialah pencipta alam semesta ini. Juga telah dijelaskan siapa saja yang mengambil tuhan selain Allah maka dia akan mendapat balasannya yang setimpal. Kemudian ayat berikut ini menjelaskan bahwa Allah adalah pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk yang lain, sekaligus Allah menerangkan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Allah juga membolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan Allah di bumi ini, yang halal dan yang baik saja, serta meninggalkan yang haram, sebab yang haram itu sudah jelas. Juga agar manusia tidak mengikuti langkah-langkah setan, termasuk dalam hal makanan, sebab setan itu adalah musuh mereka.<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, setan tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, bahkan dia hanya menyuruh kepada kejelekan. Dan setan itu juga menyuruh manusia agar menghalalkan atau mengharamkan sesuatu sesuai kehendak manusia, tanpa ada perintah dari Allah. Bahkan, menyuruh manusia agar mengatakan bahwa itu adalah syariat Allah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yahudi dan musyrikin quraish. Makanan yang diperbolehkan atau yang halal dari apa-apa yang terdapat di bumi kecuali yang sedikit yang dilarang karena berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan dan telah ditegaskan dalam nash syara' adalah terkait dengan akidah, sekaligus kesesuaian dengan fitrah alam dan fitrah manusia. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah menghalalkan apa yang ada di bumi, tanpa ada pembatasan tentang yang halal ini kecuali masalah khusus yang

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

<sup>16</sup> Sayyid Quthb, Tafsir fi zhilalil-Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an jilid 1-10, Jakarta: GemaInsani, 2006.

berbahaya. Dan apabila yang di bumi ini tidak dihalalkan maka hal itu melampaui daerah keseimbangan dan tujuan diciptakannya bumi untuk manusia. Jadi, umumnya keterangan tentang penghalalan dari Allah ini, yang manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah manusia, tanpa harus menerima dengan kesulitan dan sesak napas, maka semua itu dengan satu syarat yakni agar manusia menerima apa yang halal dan menjauhi apa yang haram dari apa-apa yang direzekikan Allah. Bukan berdasar bisikan setan yang tak pernah membisikkan kebaikan.<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas, bukan hanya menyatakan bahwa mengkonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, namun juga menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan hal salah satu bentuk perwujudan rasa syukur dan sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih dan mengetahui makanan yang baik serta halal bagi jiwa, raga dan kesehatan kita sendiri. Janganlah kita memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT dan tidak baik untuk jiwa dan kesehatan kita, karena dipandang mengikuti langkah syaitan.

Adapun yang menjadi dasar hukum pentingnya masyarakat selalu memperhatikan aspek halal haram ketika mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah sebagai berikut: Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar *Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara *syubhat* (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara *syubhat* (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh kedalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. (Shahih al Bukhari, kitab al Iman, Bab *Man Istibra' ali Dinihi*, hadits no. 52, dan Shahih Muslim, kitab al Buyu', Bab *Akhdzul-Halal wa Tarkusy Syubhat*, hadits no. 1599).

Adapun Undang-undang yang melandasi produk halal, antara lain: UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat 1 "Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan." Pasal 97 ayat 3 "Label, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai; nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan asal usul bahan Pangan tertentu. Pasal 101 "Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang

---

<sup>17</sup> Azzam, Abdurrahman, Keagungan Nabi Muhammad SAW. Cet ke-2, Jakarta: Pedoman Baru Jaya, 1992.

diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya”.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label”. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 ayat 1: “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut “Halal” bagi umat manusia, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Pasal 11 ayat 1 “Untuk mendukung kebenaran pernyataan “Halal” sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

#### **4. Urgensi Lembaga Hisbah dalam Melakukan Tugas Pengawasan Terhadap Produk.**

Perkembangan teknologi makanan dan minuman yang begitu pesat membuat umat Islam merasa perlu meningkatkan kewaspadaan dan menuntut pembuktian kehalalan setiap produk makanan dan minuman demi ketenangan dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk makanan dan minuman yang semakin banyak macamnya. Perhatian dan kewaspadaan umat Islam semakin meluas ke kosmetika. Mereka juga harus menerapkan pedoman tentang makanan, minuman dan obat-obatan pada kosmetika. Karena jika Islam melarang suatu bahan dijadikan makanan dan obat sudah barang tentu melarang pula bahan tersebut dijadikan kosmetika untuk digunakan. Islam sangat menekankan pentingnya aspek keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.<sup>18</sup>

Konsumen seharusnya mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang digunakan. Produk yang terbebas dari yang haram dan diproses secara halal.<sup>19</sup> Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal.<sup>20</sup>

Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) terdapat total sebanyak 59.951 perusahaan. Dari 727 617 produk

---

<sup>18</sup> Auni bin Haji Abdullah, Hisbah dan Pentadbiran Negara, Cet. 1, Kuala Lumpur: IKDAS, 2000.

<sup>19</sup> Al-Yasa.Abubakar, Wilayahul Hisbah: Badan Pengawas dan Pemberi Ingat, Makalah pada Mudhakarrah Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan MPU NAD, Banda Aceh 22-25 November 2002/17-20 Ramadhan 1423 H.

<sup>20</sup> Adiwarmarman A., Karim. 2007. Ekonomi Mikro Islami; edisi ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Al-Haj Mahomed Ullah, The Administration of Justice in Islam, Lahore: Law Publishing Company, t.t.

yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69.985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal. Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim.

Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika Produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519 Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen.<sup>21</sup> Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan marketability produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.<sup>22</sup>

Dalam Islam faktor keselamatan dan keamanan dalam hal ini adalah adanya jaminan kehalalan dari suatu produk makanan. Bentuk dari jaminan kehalalan suatu produk makanan adalah bahwa makanan tersebut secara resmi memiliki sertifikat halal. Kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika bukan hal yang mudah diketahui, melainkan diperlukan suatu kajian khusus yang cukup mendalam. Kajian tersebut memerlukan pengetahuan dalam bidang-bidang pangan, kimia, biokimia, teknologi industri dan didukung oleh pemahaman IPTEK dan Syariat Islam. Dengan demikian, integrasi antara pemahaman IPTEK dan Syariat Islam diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang muslim akan dengan mudah mengetahui status kehalalan atau keharaman suatu produk yang akan dikonsumsinya.<sup>23</sup>

Oleh karena itu sertifikasi dan labelisasi halal sangat diperlukan bagi konsumen muslim. Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Pasal 1 ayat 10 Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

---

<sup>21</sup> Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000. Al-Mawardi. 1973

<sup>22</sup> Ahmad, Mustaq. 2001. Business Ethics in Islam, terj. Indonesia: Etika Bisnis Dalam Islam oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

<sup>23</sup> Harahap, Sofyan S. 2011. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat, h.231.

Adapun label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Pengertian label pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan adalah: “setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan/atau di kemasan pangan. Label dimaksudkan tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Sebagaimana label pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan, yaitu: Nama produk; Daftar bahan yang digunakan; Berat bersih atau isi bersih; Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Pernyataan tentang halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. PP Nomor 69 Tahun 1999 mensyaratkan bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk memperdagangkan, wajib memeriksa terlebih dahulu pangan tersebut.

Hal ini sebagai wujud mendukung kebenaran pernyataan halal pada produk makanan tersebut. Maka, pada pemeriksaan pangan ini dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang telah terakreditasi dan berdasarkan pada pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi (Pasal 6 Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>24</sup>

## **5. Peran Lembaga Hisbah Dalam Pengawasan Sertifikasi dan Label Halal**

Pencantuman label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan konsumen karena dalam kondisi yang demikian telah menimbulkan suatu keragu-raguan atas kebenaran label yang tertera tersebut. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman erat

---

<sup>24</sup> Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2006. Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

sekali kaitannya dengan ibadah. Padahal banyak produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan label halal namun tidak memiliki sertifikat halal. Bukankah hal tersebut harus ditekan dan diawasi perkembangannya karena penggunaan label halal secara ilegal merupakan tindak pidana.

Dalam hal pengawasan sertifikat halal LPPOM MUI hanya mensyaratkan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim Inspeksi mendadak LPPOM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal. Ketentuan perihal pengawasan terhadap produk pangan yang beredar, dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 49 BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) melakukan pengawasan terhadap JPH (Jaminan Produk Halal).
- b. Pasal 50 Pengawasan JPH dilakukan terhadap: LPH; masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 51 BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari pembahasan di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia lembaga Hisbah disebut sebagai lembaga non Pemerintah, dalam hal ini lembaga non Pemerintah berfungsi untuk ikut menegakkan program-program pemerintah. Lembaga Hisbah tidak dapat dihilangkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam sistem penegakan hukumnya.
2. Fungsi dan peran lembaga hisbah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam pengawasan produk halal sesuai dengan visi ajaran Islam itu sendiri, yaitu penegakan nilai-nilai moral dan kesusilaan (prinsip amar ma'ruf nahi munkar). Hal ini juga mengindikasikan bahwa salah satu karakteristik penegakan hukum dalam Islam adalah penegakan hukum dari bibit (potensi)-nya sampai kepada pemberantasannya (penghukumannya). Dengan demikian,

reaktualisasi Lembaga Hisbah BPJPH dalam pelaksanaan syariat Islam adalah suatu keniscayaan karena hisbah adalah karakter pokok dari Islam itu sendiri.<sup>25</sup>

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah bahwa fungsi dan peran lembaga hisbah ini sangat diperlukan dalam rangka penciptaan masyarakat yang adil, makmur, tentram, dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan oleh setiap warga negara dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hisbah merupakan lembaga kontrol dalam masyarakat yang memiliki peranan penting, sebab dengan adanya lembaga ini, masyarakat akan semakin sadar dan berhati-hati dalam melakukan tindakan agar tidak terjerumus dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

#### REFERENSI:

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2013. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Anugrah Berkah Sentosa.
- Abdullah, Auni bin Haji. 2000. *Hisbah dan Pentadbiran Negara*, Cet. 1, Kuala Lumpur: IKDAS.
- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2006. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman A., Karim. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*; edisi ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Al-Haj Mahomed Ullah, *The Administration of Justice in Islam*, Lahore: Law Publishing Company, t.t.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Business Ethics in Islam*, terj. Indonesia: *Etika Bisnis Dalam Islam* oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1975. *Konsepsi Negara Bermoral Menurut al- Ghazali*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang.
- al-Harits, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, terj.
- Al-Mawardi, , 2000. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. 1973. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Kairo, tp.
- Al-Qur'an digital. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermedia, 1995.
- Al-Yasa. Abubakar, 2002. *Wilayatul Hisbah: Badan Pengawas dan Pemberi Ingat*, Makalah pada Mudhakaroh Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan MPU NAD, Banda Aceh 22-25 November 2002/17-20 Ramadhan 1423 H.
- Asmuni Zamakhsyari. Solihan. 1995. Jakarta: Khalifa. Al-Syirazi Fairuz Zabadi, *Qamus al-Muhit*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

---

<sup>25</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut al- Ghazali*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

- Asshiddiqie, Jimly. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi; cetakan kedua, Jakarta: BIP.
- Atiqoh, Nurul. 2011. Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dalam Perspektif Dakwah, Semarang: IAIN Walisongo.
- Azzam, Abdurrahman, 1992. Keagungan Nabi Muhammad SAW. Cet ke-2, Jakarta: Pedoman Baru Jaya.
- Chapra, M. Umer. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1995. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Djazuli, 2003. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Durrah, Ahmad. Ensiklopedi Metodologi Al-Qur'an Aqidah 1.
- Fakhiroh, Zakiyatul. 2018. Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Analisis Semiotik Dalam Film Serigala Terakhir, Jurnal Komunika, Vol. 5, No. 1.
- Harahap, Sofyan S. 2011. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Jakarta: Salemba Empat.
- Ibrahim Abu Sinn, Ahmad. 2006. Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad. 2001. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Karim, Adiwarmarman A. 2001. Ekonomi Islam, suatu kajian kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1989. Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: CV. Rajawali.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Toha Putra Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jakarta Barat, Akademia.
- Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab *The Message Of The Qur'an*, Jurnal Wardah, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Muhammad, Rusjdi Ali. 2003. Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Cet. 1, Jakarta: Logos.
- Muhammad. 2004. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Peraturan BPJPH No. 3 Tahun 2009 Tentang Pasar Bersangkutan
- Pulungan, Suyuthi, 1997. Fiqh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwanto, Sofia Rizky. Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Industri Kulit dan dan Produk Kulit Magetan dalam Pemberdayaan Penyamak Kulit di Kabupaten

- Magetan, (Semarang: e-Jurnal), diakses tanggal 16 Desember 2019, pukul 14.16 WIB.
- Quthb, Sayyid. 2006. Tafsir fi zhilalil-Qur'an dibawah naungan Al-Qur'an jilid 1-10, Jakarta: GemaInsani.
- Saleh, Abdurrahman; dan Muhib Abdul Wahab, 2004. Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, Jakarta: Kencana.
- Salinan Putusan Nomor: 02/BPJPH-M/2018
- Shihab, M. Quraish. 2005. Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati.
- Sjadzali, Munawir. 1991. Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Cet. I, Jakarta: Universitas Indonesia Press (UIPress).
- Sofie, Yusuf. 2015. Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Journal of Islamic Studies; Sharia Journal*, Vol 1, No 1.
- Sofie, Yusuf. 2015. Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen, *Journal of Islamic Studies; Sharia Journal*, Vol 1, No 1.
- Subekti; dan Tjitro Sudibyo, 1983. Kamus Hukum Cetakan ke-, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sukardja, Ahmad dan Ahmad Sudirman Abbas, 2005. Demokrasi Dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Susanti, Retno; dan Suprihatmi Sri Wardiningsih, 2012. Analisis Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Pasar Ngarsopuro Sesudah Penataan, (*Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, No. 2, Vol. 2, Oktober.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- <http://www.kemenag.go.id>.
- <http://www.halal.go.id>.
- <https://katadata.co.id>